



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor 829 Tahun 2025

Tentang

PENETAPAN DOSEN PENGABDIAN
KLUSTER PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat Kluster Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Kluster Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186091/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2025-2029;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/2718.1/M.PAN.RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGABDIAN KLUSTER PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengabdian Kluster Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025.

KEDUA : Dosen Pengabdi bertugas:

1. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Mengikuti ekspose awal dan akhir pengabdian;
3. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh LP2M;
4. Melaporkan hasilnya kepada Rektor.

KETIGA : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 025.04.2.424157/2025 tanggal 02 Desember 2024, dengan rincian:

- Pengabdian Kepada Masyarakat Kluster Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat : Rp. 6.259.000,-
/Judul

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 9 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

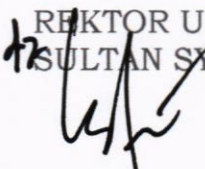
Prof. Dr. Hj. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.Si.Ak.
NIP 19751112 199903 2 00 1

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 829 Tahun 2025
Tanggal : 9 September 2025

PENETAPAN DOSEN PENGABDIAN
KLUSTER PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2025

NO.	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL
1	Liza Afriyanti (Ketua)	253210000112428	Penguatan Literasi digital Bagi Siswa Santri Sebagai Agen Perubahan dalam Penerapan Teknologi informasi yang Beretika dan Berlandaskan Nilai-nilai Islam
2	Irdayanti (Ketua)	253210000113928	Peningkatan Kapasitas Mahasiswa dalam Publikasi Ilmiah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Proses Publikasi Jurnal

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,


Prof. Dr. Hj. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.Si.Ak.
NIP 19751112 199903 2 00 1